

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, manusia sebagai makhluk sosial, juga terus maju dan menunjukkan eksistensinya dalam mengikuti perkembangan jaman, apalagi ketika pandemi melanda dunia semua pihak dituntut berinovasi dan beradaptasi dalam hal kegiatan ekonomi dengan model transaksi digital, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Begitu juga warga Negara Indonesia, dengan kemajuan ini, dituntut untuk terus berkembang dan berinovasi apalagi ketika virus corona melanda masyarakat Indonesia, Dimana saat itu dianjurkan untuk tidak banyak beraktivitas diluar dan bertemu orang lain guna mengurangi penyebaran virus covid -19 sehingga pemerintah memberlakukan pembatasan pertemuan, pembatasan aktivitas dan berkerumun, hal ini karena dikhawatirkan menjadi pemicu penyebaran virus covid -19 tersebut. Oleh karena keadaan tersebut masyarakat Indonesia dituntut untuk terus berubah dan mengikuti kemajuan tersebut, salah satunya dalam hal pembayaran ketika bertransaksi jual beli ketika wabah virus Corona (Covid-19) menimpa, untuk mempermudah orang dalam hal pembayaran saat itu, penggunaan teknologi merupakan jawaban yang tepat demi menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat di Negara Indonesia.

Banyak model transaksi pembayaran salah satunya adalah pembayaran dengan Uang elektronik. *E-Money* atau uang elektronik merupakan pembayaran yang menggunakan media seperti kartu untuk mengidentifikasi id dan saldo pengguna, saldo tersimpan pada database bank penyedia layanan, pada saat bertansaksi saldo akan berpindah ke rekening penjual.¹ Pada saat ini pembayaran dengan system non tunai atau e-money sudah ada di Indonesia antara lain *phone banking, internet banking*, kartu kredit, dan kartu debit/ATM.

Indonesia menargetkan menjadi Negara Emas pada tahun 2045, oleh karena itu harus ikut serta mengikuti perkembangan digitalisasi dalam hal ekonomi agar lebih maju dan berdaya saing yaitu dengan mendukung kehadiran *financial teknologi*.

Di Indonesia uang elektronik pertama kali dikenalkan pada tahun 2009. Dengan dikeluarkan dan diresmikan peraturan mengenai uang elektronik seperti yang tertulis pada kebijakan Bank Indonesia yaitu Nomor 11 pasal 12 yang diresmikan pada tahun 2019. Regulasi uang elektronik ini didukung dengan adanya surat kabar yang mengatur lembaga-lembaga yang memiliki hak untuk menjadi penyedia uang elektronik.² Tujuan dari uang elektronik yaitu sebagai mekanisme pembayaran yang mampu memberikan kemudahan dan kecepatan bagi konsumen dan penjual dalam melaksanakan kegiatan jual beli tanpa perlu menggunakan uang tunai, dimana dalam sektor perbankan dan telekomunikasi bersaing dalam menawarkan berbagai produk *e-money* sebagai

¹ Rahmatika, U., & Fajar, M. A. (2019). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Electronic Money : Integrasi Model Tam – Tpb Dengan Perceived Risk*, Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 8 (2): 274–284.

² Hariyanto. (2020). *Pertumbuhan Dan Perkembangan Uang Elektronik Di Indonesia*. Ajaib. Co.Id. <https://ajaib.co.id/pertumbuhan-dan-perkembangan-uang-elektronik-diindonesia>

bagian dari dukungan terhadap rancangan pembangunan ekonomi berbasis digital yang selalu di dengungkan oleh pemerintah Indonesia. Implikasi dari penggunaan elektronik ini diikuti oleh munculnya beberapa pelaku *fintech startup* yang terus berkembang pergerakannya diantaranya *fintech startup* yang bergerak di sektor pembayaran seperti *Kartuku, Doku, Midtrans, Kesles, Gopay* serta produk uang elektronik yang lain.

E-Money ialah mekanisme pembayaran yang dapat digunakan secara *non tunai* dengan total nominal kecil yang memberikan kecepatan, praktis serta keamanan dalam melakukan transaksi.³

Dari tahun ke tahun transaksi menggunakan mekanisme pembayaran dengan uang elektronik di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat, hal ini bisa dilihat dari tingkat populasi yang tinggi serta dengan adanya peningkatan pada literasi keuangan, inklusif masyarakat merupakan aspek yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kegiatan ekonomi dengan menggunakan uang elektronik.

Pada tahun 2010, jumlah uang elektronik tercatat baru mencapai jumlah 7,9 unit uang elektronik yang beredar serta transaksinya sebagai sistem pembayaran mencapai jumlah Rp 693,47 miliar. Kemudian pada penutupan tahun 2019, jumlah uang elektronik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat yaitu sebesar Rp 25,1 juta unit uang elektronik yang beredar, sehingga hal ini mengakibatkan jumlah transaksi uang elektronik juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 96,75 triliun, Pada September akhir

³ Anjelina. (2018). *Persepsi Konsumen Pada Penggunaan E-Money*, Journal of Applied Managerial Accounting, Vol : 2 (2) : 219–231.

tahun 2019, jumlah uang elektronik yang beredar mendapat peningkatan dalam jangka waktu setengah tahun dibanding selama akhir tahun 2018 yang baru mencapai jumlah 167.2 unit uang elektronik. Hal tersebut terjadi, karena transaksi uang elektronik di Indonesia selama jangka waktu Januari hingga September 2019 mendapat peningkatan yang sangat signifikan dibanding dengan tahun 2018 yang hanya menyampai Rp 47,2 triliun.⁴

Salah satu faktor yang menjadi penyebab meningkatnya penggunaan uang elektronik di negara Indonesia adalah dengan adanya GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai). Demi suksesnya kegerakan ini, BI (Bank Indonesia) selaku pemegang otoritas dalam mengatur keuangan Negara Indonesia, juga mempengaruhi pesantren-pesantren untuk juga menggunakan uang elektronik.⁵ Salah satunya pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura juga ikut serta menerapkan penggunaan Uang elektronik di lingkungan pondok tersebut.

Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan sebagai pondok Modern terus berinovasi dengan perkembangan di bidang IT, SDM, sarana dan prasarana. Hal dilakukan karena tuntutan jaman serta restu dan dukungan dari Majelis kyai, guru, santri, wali santri dan tenaga pendidik lainnya. Begitu juga inovasi dalam sistem pembayaran keuangan para santri/santriwati di pondok dengan melakukan kerjasama dengan pihak Bank BNI.

⁴Kusnandar, V.B. (2019). *Berapa Transaksi Uang Elektronik di Indonesia?* Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/07/berapa-transaksi-uangelektronik-di-indonesia> Kusuma, P. O., & Darma, G. S. (2020). Mobile Payment Transaction on MSMEs. Intern

⁵ Gubernur Bank Indonesia, 'Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/Pbi/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)', 2016, 17, https://www.bi.go.id/licensing/helps/PBI_181716-Emoney.pdf

Hal ini dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan bertujuan untuk memudahkan para wali santri yang akan membayar iuran pondok dan meminimalisir terjadinya kehilangan uang di kalangan santri. Jadi, semua transaksi pembayaran, baik iuran pondok, uang makan, uang jajan dan lain-lain wajib ditrasfer langsung melalui Teller Bank atau menggunakan mesin ATM. Kemudian setelah wali santri selesai mentransfer selanjutnya mengirimkan laporan dan bukti transfer ke nomor WA Tata Usaha (Tata Usaha Milik Ma'had Tahfidh Al-Qur'an PP. Al-Amien Prenduan). Pada awal diberlakukannya sistem pembayaran tersebut banyak keluhan dari para walisantri, khususnya bagi yang kurang memahami transaksi pembayaran melalui Bank atau mesin ATM atau media elektronik yang lain, sehingga bagian keuangan di pondok mengalami kendala terutama terkait dengan penginputan data dan lainnya.

Setelah dilakukan evaluasi dan sosialisasi yang maksimal ke walisantri dan santri, kebijakan tersebut mulai berdampak positif khususnya dalam hal pembayaran santri terutama ketika berbelanja di unit-unit usaha Kopontren Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura. Dengan adanya implementasi *E-Money* sebagai alat pembayaran santri tersebut dirasa memberikan manfaat yang positif maka pada akhirnya pihak pondok memutuskan untuk mengganti semua jenis pembayaran santri dengan uang cash ke sistem pembayaran yang lebih efektif dan efisien, serta mempermudah para wali santri, santri dan bagian keuangan di pondok dengan *E-Money* atau uang elektronik.

Program ini dijalankan setelah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, Majelis kyai, Pengurus Yayasan, TU MTA dan BNI. Transaksi yang

dilakukan santri harus menggunakan *E-Money* dengan media finger print di semua unit usaha yang ada dalam pondok dan dikelola oleh database masing-masing yang terhubung dengan database pusat pondok yang diberi nama *SIS MTA*. Sistem ini tidak dikenai biaya apapun karena menjadi salah satu bentuk pelayanan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep terhadap para santrinya. Sistem ini sangat diperlukan karena dengan semakin bertambahnya jumlah santri yang mondok di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, maka dengan adanya kebijakan transaksi keuangan non tunai atau *E-Money* dalam pembayaran SPP, Uang Makan, dan belanja santri, dapat membantu TU serta transaksi pembayarannya berjalan dengan efektif dan efisien. Tak hanya itu dengan adanya sistem transaksi non tunai ini juga menjadi mudah bagi santri, dan TU, sedangkan bagi walisantri dengan adanya pembayaran *e-money* atau non tunai mereka dapat mengetahui serta mengawasi terkait dengan pengeluaran uang saku santri di setiap harinya.

Maka dengan sistem pembayaran seperti ini, orang tua bisa juga membatasi pengeluaran uang jajan yang dilakukan oleh anaknya masing-masing. Para walisantri tidak perlu lagi datang ke pondok untuk mengirim uang iuran pondok dan keperluan santri, namun cukup mengirimkan uang lewat rekening di Bank dan mesin ATM terdekat di rumah. Begitu juga para santri, tidak lagi memegang dan menyimpan uang tunai di lemari mereka, karena semua keuangan sudah tersimpan di dalam tabungan yang terintegrasi dengan bagian keuangan dan unit-unit usaha yang ada di pondok.

Kemudian untuk mempermudah transaksi pembayaran santri khususnya ketika belanja di unit-unit usaha Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan santri

hanya di minta melakukan pembayaran *E-Money* dengan media *finjer print* untuk memudahkan santri saat berbelanja, hal ini dilakukan karena penggunaan kartu seperti ATM atau kartu Kredit sebagai alat pembayaran umumnya menggunakan *password* atau nomor PIN agar terjaga keamanannya.

Kemudian karena transaksi pembayaran yang dilakukan santri begitu banyak serta penggunaan kartu ATM atau kartu kredit dianggap kurang efektif karena terdapat beberapa resiko tindakan kriminal serta, para santri harus menjaga kartu agar tidak rusak dan hilang. Artinya keamanan dan privasi santri menjadi perhatian utama dan tanggung jawab bagi pihak penyedia layanan yaitu Bank, Pondok, Santri dan walisantri. Ada empat modus penipuan pembayaran menggunakan kartu versi BI. *Pertama*, kehilangan dan kartu dicuri, yaitu penipuan karena dicuri dari pemegang kartu, baik secara langsung maupun tidak langsung. *Kedua*, aplikasi penipuan, penipu yang berpura-pura menjadi calon pemegang kartu. Umumnya, penipu memberikan data dengan identitas palsu ketika mengisi form, baik kartu kredit, ATM dan debit. *Ketiga*, mengambil alih rekening, yang merupakan penipuan dengan mengubah identitas pemilik kartu dengan alamat yang tercantum pada kartu sebelumnya. *Keempat*, pemalsuan kartu dan skimming.⁶

Berdasar beberapa permasalahan tersebut, maka implementasi *E-Money* dalam pembayaran santri dengan media *Biometrik Pinjer Print* merupakan Solusi untuk menghindari bebepa penipuan atau permasalahan yang terjadi Ketika menerapkan pembyaran dengan *E-Money*. Media biometrik merupakan solusi

⁶ Ramadhan, Bima Shakti. 2012. “*Peningkatan Keamanan Kartu Kredit Menggunakan Sistem Verifikasi Sidik Jari di Indonesia*” dalam Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijen. Vol .7 (01)

yang efektif dalam hal keamanan dan kemudahan bagi santri daripada kartu dan lain sebagainya. Pada saat ini Sebagian besar *biometric* yang digunakan adalah sidik jari. Sidik jari yang digunakan adalah sidik jari telapak tangan manusia. Sidik Jari adalah otentikasi *biometric* yang paling banyak digunakan untuk berbagai jenis keamanan. Sidik jari memiliki tiga tingkat detail yang semuanya berguna untuk identifikasi ataupun otentikasi. Tingkat *pertama* adalah pola keseluruhan seperti pola lingkaran dan lengkungan. Tingkat *kedua* meliputi percabangan, titik dan kombinasinya. Tingkat *ketiga* meliputi detail tonjolan seperti pori-pori, lebar jari, dan bentuk⁷ Dari konteks penelitian diatas peneliti pada tugas akhir atau tesis ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi *E-Money* sebagai alat pembayaran santri dalam perspektif Islam di SMA Tahfidh Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura

Studi kasus yang digunakan adalah sistem transaksi yang dilakukan oleh santri SMA Tahfidh ketika melakukan pembayaran SPP. Uang makan dan berbelanja di unit-unit usaha milik Pondok Pesantren Al-amien Prenduan Sumenep Madura, diharapkan dengan menggunakan model transaksi pembayaran secara non tunai atau *E-Money* ketika santri melakukan pembayaran atau transaksi di TU dan unit-unit usaha milik Pondok sehingga bisa memberikan kemudahan, keamanan serta lebih efisien dan efektif serta mempersingkat waktu antrian santri ketika berbelanja di unit usaha pondok. Dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat

⁷ Hitchcock, David. 2003. "*Evaluation and Combination of Biometric Authentication Sytem*". University of Florida. Florida.

yang maksimal bagi santri, walisantri dan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian diatas, penulis dapat memfokuskan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi *Elektronic Money* sebagai alat pembayaran santri di SMA Tahfidh Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan dan apa dampak dari kebijakan tersebut bagi santri, walisantri dan Lembaga ?
2. Bagaimana implementasi *Electronic Money* sebagai alat pembayaran santri dalam perspektif Ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Implementasi *E-Money* sebagai alat pembayaran santri secara langsung di SMA Tahfidh Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan dan dampaknya bagi santri, walisantri dan lembaga Pondok Pesantren.
2. Untuk mengetahui Implementasi *E-Money* sebagai alat pembayaran santri menurut perspektif Ekonomi Islam

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian tesis ini antara lain :

1. Sebagai media pengetahuan dan informasi serta dasar pertimbangan penggunaan uang elektronik bagi Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan

2. Sebagai bahan kajian untuk pondok pesantren yang akan menerapkan transaksi pembayaran dengan uang elektronik di lingkungan Pondok Pesantren dan dampaknya bagi santri, walisantri dan Lembaga
3. Sebagai media pengetahuan terkait implementasi *E-Money* sebagai alat Pembayaran dalam perspektif Ekonomi Islam

E. Definisi Istilah

Agar Proposal Tesis ini bisa dipahami oleh para pembaca, maka penulis memuruskan beberapa definisi istilah dalam judul dan penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan yang berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah direncanakan.⁸
2. *E-Money* adalah Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.⁹

⁸ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya>. diakses tanggal 17 Mei 2024, jam 23.07. Wib

⁹ [https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01053/en-us/diakses tanggal 17 Mei 2024.](https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01053/en-us/diakses%20tanggal%2017%20Mei%202024) Jam 23.12 Wib

3. Pembayaran adalah suatu sistem dengan cakupan seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melakukan perpindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.¹⁰
4. SMA Tahfidh adalah salah satu Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura
5. Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan merupakan salah satu pondok modern yang berada di Pulau Madura tepatnya Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan bagian atau pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sudianto, (2021), Penelitian ini dilakukan di TMI Pondok Pesantren Al-Amien Pernduan yang berjudul (Implementasi Elektronifikasi Pembayaran santri TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan), Ridhosudiantoburhan@gmail.com, Anisaturrahmaa@gmail.com, Supandiarifin200@gmail.com. Dimana hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa Santri TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan dalam bertransaksi di dalam pondok menggunakan elektronifikasi yaitu non tunai dengan dua sistem antara lain : (1) Pembayaran Uang makan/Indekos, SPP dan lainnya dan sistem pembayarannya berbasis *Virtual account* kerjasamanya dengan

¹⁰ <https://developers.bri.co.id/id/news/memahami-sistem-pembayaran-pengertian-fungsi-hingga-jenisnya/> diakses tanggal 17 Mei 2024. Jam 23.17 Wib

Bank BNI Syariah dan (2) Belanja santri di Unit-unit usaha pondok dengan sistem pembayarannya berbasis *Finjer Print* (Sidik jari). Dalam penerapannya pembayaran dengan sistem elektronifikasi atau Pembayaran non tunai di TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan ini memiliki dampak positif yaitu semakin efektif dan efisien.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah Rizky Ramadhan dkk, (2021), Penelitian ini dilakukan di Surabaya yang berjudul (Implementasi Uang Elektronik dan Analisis Skema Pembayaran Menggunakan Sidik Jari Sebagai Pengganti Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (Studi Kasus Transaksi pada *Coffee shop*) fadillahrzky@students.telkomuniversity.ac.id. hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa pembayaran non tunai di Coffe Shop dengan sistem *Finjger Print* lebih akurat, tranparan dan efektif serta mempermudah nasabah khususnya mengurangi antrian penumpang.¹²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Alif Nur Rahman, (2020), yang berjudul (Aplikasi *E-Payment* Berbasis Finger print Untuk pelayanan Transaksi (*Studi Kasus : SMK Islam Tanwirul Afkar Krian Sidoarjo*), alif-nur-rahman@student.umaha.ac.id. Dimana pada riset ini dapat disimpulkan bahwa Pembayaran dengan uang elektronik berbasis Finger print dapat menaikkan tingkat keamanan dan mempermudah dalam pelayanan transaksi pembayaran di SMK Islam Tanwirul Afka.¹³

¹¹ Sudianto, Anisatur Rahmah, Supandi , (2021). *Implementasi Elekronifikasi Pembayaran santri TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan*, Jurnal Al-Ulum Universitas Islam Madura.8 (1) : 2549-3833

¹² Fadillah Rizky Ramadhan 1 , Aji Gautama 2 , Maman Abdurrohman (2021) *Implementasi Uang Elektronik dan Analisis Skema Pembayaran Menggunakan Sidik Jari Sebagai Pengganti Kartu*.Jurnal e-Proceeding of Engineering, Fak.Informatika Universitas Telkom. Bandung : 8 (2) : 2355-9365

¹³ Alif Nur Rahman, (2020), yang berjudul (*Aplikasi E-Payment Berbasis Finger print Untuk pelayanan TRansaksi (Studi Kasus : SMK Islam Tanwirul Afkar Krian Sidoarjo)*). Ubiquitous:

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqy Tazkiyyaturrohmah (2018), yang berjudul (Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan modern) kikitazkiyya@gmail.com. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penggunaan dan penerapan transaksi non tunai dengan uang elektronik terus digalakkan oleh Bank Indonesia hal ini karena sudah banyak perusahaan perbankan maupun perusahaan lainnya dalam transaksinya menggunakan uang elektronik, maka dari hal tersebut Bank Indonesia berupaya terus melakukan pengembangan dan perbaikan terkait sistem maupun aturan tentang transaksi keuangan elektronik agar menjadi alternatif pilihan masyarakat sebagai instrumen transaksi pembayaran demi kemajuan perekonomian Indonesia di era digital yang terus berkembang.¹⁴
5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan Firdaus (2018) yang berjudul (E-Money Dalam Perspektif Hukum Syariah Islam), own.yamusa@gmail.com. Dalam jurnal ini dihaasilkan bahwa Islam memandang uang elektronik merupakan produk dari kemajuan dalam hal ekonomi, pada dasarnya semua hal dalam muamalah khususnya terkait jual beli itu adalah boleh, asal tetap berada dalam koridor kebenaran menurut syara dan undang-undang. Islam pun tidak menafikan pencarian keuntungan yang diperoleh dari jasa uang elektronik, karena yang dilarang adalah upaya membeli uang dengan uang, tetapi pada *e-money* ini si pengguna membeli jasa kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh penerbit. Sehingga penyedia

Computers and its Applications Journal, Univ.Ma'arif Lhasyim Latif Sidoarjo. Vol. 3 (01) : 622-7983

¹⁴ Rifqy Tazkiyyaturrohmah (2018), *Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan modern*. Jurnal Muslim Heritage, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ponorogo. Vol.31 (01)

jasa mendapatkan keuntungan dari jasa yang mereka jual, dan pengguna pun mendapatkan kemudahan dari penyedia layanan.¹⁵

6. Penelitian yang dilakukan Muh. Solihin dan Muhammad Yaasin Raya (2021), Penelitian ini berjudul (Kedudukan *E-Money* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam) Muhsolihinjalani29@gmail.com. Di dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Uang elektronik dalam Islam, sama halnya dengan uang elektronik konvensional yang membedakannya yaitu uang elektronik syariah sudah pasti harus berbasis pada prinsip syariah. Fatwa (DSN-MUI) dijelaskan bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat beban biaya layanan fasilitas harus berupa biaya rill, (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik) dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan prinsip ta'widh (ganti rugi) / ijarah.¹⁶

7. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Anggraeni Putri dan Muhammad Yaasin Raya (2023), Penelitian ini berjudul (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *E-Money* pada Bank Mandiri Cabang Bulukumba Sulawesi Selatan), sriangraeniputri7@gmail.com. Di dalam penelitian ini disimpulkan Bahwa penggunaan E-Money dalam hukum Islam diperbolehkan karena kegiatan bermuamalah menggunakan *E-Money* terhindar dari larangan *riba'*, *gharar*, *maisir*, *tadlis* dan *israf*. Kesyariahannya dapat dilihat dari alur

¹⁵ Ridwan Firdaus (2018), *E-Money Dalam Perspektif Hiukum Syariah Islam* Jurnal Tahkim. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Vol. XIV (01)

¹⁶ Muh. Solihin dan Muhammad Yaasiin Raya (2021), *Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal El-Iqtishady .Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Vol. 3 (01).

transaksi penukaran uang tunai dengan uang elektronik sama jumlahnya. Sedangkan pada aspek pembatasan objek transaksi tidak mengandung maksiat atau haram dikarenakan Bank mandiri hanya bekerjasama dengan merchantmerchant yang telah ditentukan dan nominal yang terdapat pada *E-Money* dibatasi dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000, jumlah saldo dibatasi agar dalam penggunaan *E-Money* terhindar dari israf (boros/berlebih-lebihan).¹⁷

¹⁷ Sri Anggraeni Putri dan Muhammad Yaasiin Raya (2023), Penelitian ini berjudul (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan E-Money pada bank Mandiri Cabang Bulukumba*). Jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Volume 4 Nomor 2 Januari 2023ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 149-155

